



PUTUSAN

Nomor 190 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. EVIE LUBIS binti BURHANUDDIN LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Mas Indah II C/5, RT. 009, RW. 002, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
 - 2. LIZA LANNIARI binti AMRI BASYRAH SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Sabila Nomor 1 RT. 001, RW. 008, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
 - 3. EVRAMSYAH MULIA bin AMRI BASYRAH SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Mas Indah II C/5, RT. 009, RW. 002, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
 - 4. LILA YOVANDA binti AMRI BASYRAH SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Kencana I Nomor 25, RT. 005, RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 6, Kecamatan Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015, Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

melawan:

- 1. DINI APRILIZA NASUTION binti ARMIJN NASUTION**, bertempat tinggal di Komp. Johor Indah Permai I Blok IX Nomor 6, LK IX Medan, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- 2. IWAN ADRIANSYAH NASUTION bin ARMIJN NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Duta I/49, RT. 003/014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FARA ADELITA NASUTION binti ARMIJN NASUTION, bertempat tinggal di Kav. Polri D II Nomor 6, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan;

4. ANNISA binti ABDULLAH HADAD;

5. MOHAMAD RIZKY bin ABDULLAH HADAD, Nomor 4 dan 5 bertempat tinggal di Jalan Bank Raya II/2F, RT. 005/007, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Allan Zainal, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Pulo Gebang Permai Blok H 17/20, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2015, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

dan

HIZMELINA, S.H., bertempat tinggal di Gedung Raudha Lt. Dasar, Jalan Terusan Kuningan HR. Rasuna Said Nomor 21, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD YUNUS, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Yunus, S.H. & Rekan, beralamat di Perumahan Buaran Regency Blok C, Nomor 19 Jalan Taman Malaka Selatan, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2014, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan malwaris terhadap Para Pemohon dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah dan satu-satunya dari Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman, beragama Islam, yang telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 17 April 2013 dalam usia 76 tahun; (untuk selanjutnya disebut "Almarhum Armijn Nasution") sebagaimana termuat dalam Surat Pelaporan Kematian Nomor 3174123041300015 tertanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tebet Barat;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Armijn Nasution pernah menikah secara Islam dengan Syafarida Lubis binti Bahrumsyah Lubis dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung, yang bernama :
 - a. Ednita Arfina Nasution;
 - b. Dini Apriliza Nasution;
 - c. Iwan Adriansyah Nasution;
 - d. Fara Adelita Nasution;
3. Bahwa pernikahan Almarhum Armijn Nasution dengan Syafarida Lubis binti Bahrumsyah Lubis telah terputus karena perceraian berdasarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor 12/98 tahun 1978 tertanggal 25-7-1978;
4. Bahwa kemudian Almarhum Armijn Nasution menikah lagi secara Islam dengan seorang janda yang bernama Evie Burhanuddin Lubis (Tergugat), yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Liza Lanniari (Tergugat II);
 - b. Eframsyah Mulia (Evramsyah (Tergugat III));
 - c. Lila Yovanda (Tergugat IV);Bahwa dalam pernikahan antara Almarhum Armijn Nasution dengan Tergugat I tersebut tidak melahirkan anak, oleh karenanya tidak meninggalkan keturunan;
5. Bahwa Syafarida Lubis binti Bahrumsyah Lubis telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 17 Nopember 2012 dalam usia 73 tahun (selanjutnya disebut "Almarhumah Syafarida Lubis");
6. Bahwa anak Almarhum Armijn Nasution dengan Almarhumah Syafarida Lubis yang bernama Ednita Arfina Nasution binti Arjmin Nasution telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 2013 dalam usia 49 tahun, sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pelaporan Kematian tertanggal 1 Maret 2013 Nomor 3174201031300004 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pela Mampang;
Dengan demikian, meninggalnya Ednita Arfina Nasution binti Armijn Nasution tersebut adalah lebih dahulu daripada Almarhum Armijn Nasution;
7. Bahwa Almarhumah Ednita Arfina Nasution binti Armijn Nasution pernah menikah 2 (dua) kali secara Islam, yaitu pertama dengan Abdullah Hadad dengan meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak kandung, yang bernama :
 - a. Annisa binti Abdullah Hadad;
 - b. Mohamad Rizky bin Abdullah Hadad;Bahwa pernikahan Almarhumah Ednita Arfina Nasution binti Armijn Nasution dengan Abdullah Hadad telah berakhir karena perceraian dan selanjutnya

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



menikah untuk kedua kalinya dengan Mohamad Kusuma Irawan sampai akhir hayatnya dan tidak meninggalkan keturunan;

Dengan demikian, Annisa binti Abdullah Hadad dan Mohamad Rizky bin Abdullah Hadad adalah ahli waris pengganti Almarhum Armijn Nasution;

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;*

(2) *Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;*

Ketentuan Pasal 185 KHI tersebut merupakan penegasan atas Surat An-Nisa (S.:4) ayat 176, yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut :

Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah bahwa Allah memfatwakan kepadamu tentang khalah, yaitu orang yang meninggal dan tidak ada meninggalkan anak, ia mempunyai saudara perempuan, untuk saudara perempuannya itu seperdua dari yang ditinggalkannya. Saudara laki-laki mewarisi saudara perempuannya bila saudara perempuan itu tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan ada dua orang, maka untuk keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka terdiri dari beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki adalah sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu supaya kamu jangan tersesat. Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu;

8. Bahwa dengan demikian, maka para ahli waris Almarhum Armijn Nasution yang sah dan yang berhak atas harta warisannya adalah anak-anak Almarhum Armijn Nasution yang dilahirkan dari pernikahannya dengan Almarhumah Syafarida Lubis binti Bahrumsyah Lubis dan Tergugat I, yaitu :

- a. Dini Apriliza Nasution binti Armijn Nasution (Penggugat I);
- b. Iwan Adriansyah Nasution bin Armij Nasution(Penggugat II);
- c. Fara Adelita Nasution binti Armijn Nasution(Penggugat III);
- d. Annisa binti Abddullah Hadad (Penggugat IV);
- e. Mohamad Rizky bin Abdullah Hadad (Penggugat V).
- f. Evie Burhanuddin Lubis (Isteri Almarhum Armijn Nasution/Tergugat I);

Sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi sebagai berikut :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;



Sedangkan Liza Lanniari (Tergugat II), Eframsyah Mulia (Tergugat III), dan Lila Yovanda (Tergugat IV), yang adalah anak-anak bawaan dari Tergugat I, bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Armijn Nasution karena antara Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan Almarhum Armijn Nasution tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 171 huruf c KHI tersebut;

9. Bahwa Almarhum Armijn Nasution semasa hidupnya dan selama berlangsungnya pernikahan dengan Tergugat I (Evie Burhanuddin Lubis) telah memiliki harta berupa tanah-tanah dan rumah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199/Menteng Dalam, seluas 409 M2 (empat ratus sembilan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Maret 2001, Nomor 00862/2001, terdaftar atas nama Armijn Nasution, S.H. terletak di Jalan Dukuh Patra III Nomor 57, RT.010, RW.02, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1220/Menteng Dalam, seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Maret 2001, Nomor 00863/2001, terdaftar atas nama Armijn Nasution, S.H. terletak di Jalan Dukuh Patra III, Nomor 57, RT.010, RW.02, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut sebuah bangunan yang berdiri di atasnya;
 - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1945/Tebet Barat, seluas 239 M2 (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 9 Maret 2006 Nomor 02783/2006, terdaftar atas nama Ny. Evi Boerhanuddin Lubis, terletak di Jalan Tebet Mas Indah II Blok C Nomor 5, RT. 009, RW. 02, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;

Dengan demikian, harta-harta yang diperoleh Almarhum Armijn Nasution semasa hidupnya tersebut di atas adalah merupakan harta warisan yang merupakan hak bagi Tergugat I dan Para Penggugat (anak-anak kandung Almarhum Armijn Nasution) yang harus dibagi dan mendapatkan hak bagian masing-masing menurut hukum yang berlaku;

10. Bahwa sebelum Almarhum Armijn Nasution meninggal dunia, Almarhum Armijn Nasution telah membuat surat hibah wasiat sebagaimana termuat dalam Akta Hibah Wasiat tertanggal 28 Maret 2009, Nomor 13, yang dibuat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Hizmelina, S.H. (TurutTergugat), Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut "Akta Hibah Wasiat");

11. Bahwa pada bagian II dari Akta Hibah Wasiat tersebut, Almarhum Armijn Nasution menghibahkan seluruh hartanya kepada anak-anak bawaan Tergugat I, yaitu Tergugat II (Liza Lanniari), Tergugat III (Eframsyah Mulia), dan Tergugat IV (Lila Yovanda) berupa:

a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199/Menteng Dalam, seluas 409 M2 (empat ratus sembilan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Maret 2001, Nomor 00862/2001, terdaftar atas nama Armijn Nasution, S.H. terletak di Jalan Dukuh Patra III Nomor 57, RT.010, RW. 02, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;

b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1220/Menteng Dalam, seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Maret 2001, Nomor 00863/2001, terdaftar atas nama Armijn Nasution, S.H. terletak di Jalan Dukuh Patra III Nomor 57, RT. 010, RW. 02, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut sebuah bangunan yang berdiri di atasnya;

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1945/Tebet Barat, seluas 239 M2 (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 9 Maret 2006 Nomor 02783/2006, terdaftar atas nama Ny. Evi Boerhanuddin Lubis, terletak di Jalan Tebet Mas Indah II Blok C Nomor 5, RT. 009, RW. 02, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;

12. Bahwa memperhatikan isi Akta Hibah Wasiat pada bagian II tersebut, dimana Almarhum Armijn Nasution memberikan hibah wasiat kepada 3 (tiga) orang anak Tergugat I atau anak tiri Almarhum Armijn Nasution dan ternyata wasiat tersebut melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari seluruh harta peninggalan Almarhum Armijn Nasution;

13. Bahwa hibah dan/atau wasiat yang melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari seluruh harta warisan Almarhum Armijn Nasution adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan merugikan para ahli waris Almarhum Armijn Nasution, yaitu Para Penggugat. Oleh karena, menurut Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (1) KHI ditegaskan, yaitu sebagai berikut :

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



“Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”;

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 hartanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”;

Larangan pemberian hibah dan/atau wasiat melebihi 1/3 (satu pertiga) dari seluruh harta warisan tersebut adalah bersifat paksaan dan mutlak harus dijalankan oleh pewaris atau pun ahli waris, tanpa ada rekayasa dari siapa pun dan tanpa dapat digugat oleh siapa pun, termasuk pewaris sendiri jika ia menuliskan dalam surat wasiatnya mengenai keengganan untuk mengalihkan hartanya kepada ahli waris;

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 195 ayat (2) KHI tersebut merupakan penegasan atas Hadis dari Sa’ad ibn Waqqas menurut riwayat al Bukhari yang maksudnya :

Rasulullah SAW datang mengunjungi saya pada tahun haji wada’ di waktu saya menderita sakit keras, kemudian saya bertanya bertanya: “Hai Rasulullah! Saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapatmu tuan. Saya mempunyai harta yang banyak dan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan, apakah sebaiknya saya sedekahkan dua pertiga dari harta saya itu?” Nabi menjawab: “Jangan”. Sa’ad berkata: “Setengahnya yang Rasulullah?’ Nabi menjawab: “Jangan”. Sa’ad bertanya lagi: “Sepertiganya?” Nabi menjawab: “Sepertiga adalah cukup banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan anakmu dalam berkecukupan lebih baik dari pada meninggalkannya berkekurangan hingga meminta-minta kepada orang lain”;

14. Bahwa selain itu, pembuatan akta hibah wasiat oleh Almarhum Armijn Nasution terasa janggal, karena pada saat itu Almarhum Armijn Nasution sedang sakit, sehingga Almarhum Armijn Nasution membuat akta wasiat berada dalam tekanan dan paksaan dari Tergugat I, sehingga isi akta wasiat merugikan Para Penggugat;
15. Bahwa tindakan Almarhum Armijn Nasution yang telah membuat atau Tergugat I yang telah menyuruh Almarhum Armijn Nasution membuat akta hibah wasiat tersebut adalah merupakan bentuk paksaan terhadap Para Penggugat sebagai para ahli waris yang bertentangan dengan doktrin hukum kewarisan Islam yang menganut asas ijbari (hukum yang mutlak/ bersifat paksaan atau *compulsory law*), yang berarti bahwa peralihan harta dari seorang pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak atau rekayasa pewaris



atau ahli waris. Dilihat dari segi pewaris (sebelum meninggal), ia pun tidak dapat menolak peralihan tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah digariskan Allah SWT;

16. Bahwa adanya Akta Hibah Wasiat tersebut menghalangi pembagian harta warisan Almarhum Armijn Nasution kepada Ahli Warisnya dan oleh karena hibah/wasiat Almarhum Armijn Nasution kepada 3 (tiga) orang anak tiri melebihi 1/3 (satu pertiga) harta Almarhum Armijn Nasution, serta dibuat oleh Almarhum Armijn Nasution dalam keadaan tertekan dan paksaan, maka akta hibah wasiat tersebut haruslah dinyatakan batal, tidak berlaku dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa oleh karena akta hibah wasiat tersebut dibatalkan, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai hak lagi atas harta warisan Almarhum Armijn Nasution;
17. Bahwa dengan dibatalkannya akta wasiat tersebut, maka harta warisan Almarhum Armijn Nasution harus dibagi berdasarkan ketentuan Pasal 176, Pasal 180, dan Pasal 185 KHI;

Menurut ketentuan Pasal 176 KHI, bahwa :

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Ketentuan Pasal 176 KHI tersebut merupakan penegasan atas ketentuan Surat An-Nisa (S.:4) ayat 11;

Menurut ketentuan Pasal 180 KHI, bahwa :

Janda mendapat seperenam bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menurut ketentuan Pasal 185 KHI, bahwa :

- (1) *Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;*
- (2) *Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;*

18. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah membantu Tergugat I agar Almarhum Armijn Nasution membuat dan menyusun pembuatan akta hibah wasiat adalah merupakan suatu kekeliruan yang sangat merugikan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan demikian, turut digugatnya Turut Tergugat adalah semata-mata hanya agar Turut Tergugat mematuhi dan tunduk pada putusan pengadilan dalam perkara ini;
20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat di atas dan untuk menghindari iktikad buruk dari ParaTergugat akan mengalihkan harta warisan tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada pengadilan agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas :
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199/Menteng Dalam, seluas 409 M2 (empat ratus sembilan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Maret 2001, Nomor 00862/2001, terdaftar atas nama Armijn Nasution, S.H. terletak di Jalan Dukuh Patra III Nomor 57, RT. 010, RW. 02, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1220/Menteng Dalam, seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Maret 2001, Nomor 00863/2001, terdaftar atas nama Armijn Nasution, S.H. terletak di Jalan Dukuh Patra III Nomor 57, RT.010, RW.02, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut sebuah bangunan yang berdiri di atasnya;
 - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1945/Tebet Barat, seluas 239 M2 (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 9 Maret 2006, Nomor 02783/2006, terdaftar atas nama Ny.Evi Boerhanuddin Lubis, terletak di Jalan Tebet Mas Indah II Blok C Nomor 5, RT.009, RW.02, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
21. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa khawatir ParaTergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, Para Penggugat mohon agar ParaTergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
22. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Para Penggugat mohon agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ParaTergugat melakukan verzet, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2013;
3. Menetapkan Penggugat I (Dini Apriliza Nasution binti Armijn Nasution), Penggugat II (Iwan Adriansyah Nasution bin Armijn Nasution), Penggugat III (Fara Adelita Nasution binti Armijn Nasution), Penggugat IV (Annisa binti Abdullah Hadad), Penggugat V (Mohamad Rizky bin Abdullah Hadad) dan Tergugat I (Evie Burhanuddin Lubis) sebagai Ahli Waris dari Almarhum Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman;
4. Menetapkan harta warisan Almarhum Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199/Menteng Dalam, seluas 409 M2 (empat ratus sembilan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Maret 2001, Nomor 00862/2001, terdaftar atas nama Armijn Nasution, S.H. terletak di Jalan Dukuh Patra III Nomor 57, RT. 010, RW. 02, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1220/Menteng Dalam, seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Maret 2001, Nomor. 00863/2001, terdaftar atas nama Armijn Nasution, S.H. terletak di Jalan Dukuh Patra III Nomor 57, RT. 010, RW. 02, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut sebuah bangunan yang berdiri di atasnya;
 - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1945/Tebet Barat, seluas 239 M2 (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 9 Maret 2006, Nomor 02783/2006, terdaftar atas nama Ny. Evi Boerhanuddin Lubis, terletak di Jalan Tebet Mas Indah II Blok C Nomor 5, RT. 009, RW. 02, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan dari Almarhum Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan Akta Hibah Wasiat Nomor 13, tertanggal 28 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Hizmelina, S.H., Notaris di Jakarta dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan Almarhum Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada Ahli waris Almarhum Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman sesuai bagiannya masing-masing atau apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka harta warisan tersebut dijual dan/atau dilelang dan harganya diserahkan kepada Para Ahli Waris sesuai bagiannya masing-masing;
8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta warisan Almarhum Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman dan menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas :
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199/Menteng Dalam, seluas 409 M2 (empat ratus sembilan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Maret 2001, Nomor 00862/2001, terdaftar atas nama Armijn Nasution, S.H. terletak di Jalan Dukuh Patra III Nomor 57, RT. 010, RW. 02, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1220/Menteng Dalam, seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 23 Maret 2001, Nomor 00863/2001, terdaftar atas nama Armijn Nasution, S.H. terletak di Jalan Dukuh Patra III Nomor 57, RT. 010, RW. 02, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut sebuah bangunan yang berdiri di atasnya;
 - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1945/Tebet Barat, seluas 239 M2 (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 9 Maret 2006, Nomor 02783/2006, terdaftar atas nama Ny. Evi Boerhanuddin Lubis, terletak di Jalan Tebet Mas Indah II Blok C Nomor 5, RT. 009, RW. 02, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan verzet, banding, atau kasasi.
 11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
 12. Apabila Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsvansi I/Tergugat Konvensi I dan Almarhum Pewaris adalah pasangan suami istri pernikahan monogami yang sah dan tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 687/135/ 11/ 1979/1980 tertanggal 25 Nopember 1979 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan, Kabupaten/Kotamadya Medan, Sumatera Utara;
2. Bahwa benar Penggugat Rekonsvansi I/Tergugat Konvensi I ketika menikah dengan Pewaris adalah seorang janda yang telah memiliki tiga orang anak dari perkawinannya terdahulu yaitu Liza Lanniari binti Amri Basyrah Siregar (Tergugat II), Evramsyah Mulia bin Amri Basyrah Siregar (Tergugat III), dan Lila Yovanda binti Amri Basyrah Siregar (Tergugat IV);
3. Bahwa, perkawinan almarhum Pewaris (Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman) dengan Penggugat Rekonsvansi I/Tergugat Konvensi I adalah perkawinannya yang terakhir yang tidak ada lagi perkawinan lain setelahnya sampai dengan meninggalnya almarhum Pewaris pada tanggal 17-04-2013 sebagaimana Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pusat Pertamina tertanggal 17-04-2013;
4. Bahwa, almarhum Pewaris hanya memiliki anak dari perkawinannya yang terdahulu dengan Ny. Syafarida Lubis yang telah putus karena perceraian. Adapun anak-anak almarhum Pewaris tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Ednita Arfina Nasution (anak perempuan, telah meninggal dunia);
 2. Dini Apriliza Nasution (anak perempuan/Tergugat Rekonsvansi I/Penggugat I);
 3. Iwan Adriansyah Nasution (anak laki-laki/Tergugat Rekonsvansi II/Penggugat II);
 4. Fara Adelita Nasution (anak perempuan/Tergugat Rekonsvansi III/Penggugat III);

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak Pewaris yang bernama Ednita Arfina Nasution telah meninggal dunia dan kedudukannya selaku ahli waris digantikan oleh anak-anaknya *in casu* Annisa binti Abdullah Hadad (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat IV) dan Mohamad Rizky bin Abdullah Hadad (Tergugat Rekonvensi V/Penggugat V);
6. Bahwa pada saat almarhum Pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri dan anak-anak berikut ahli waris penggantinya sebagai berikut:
 1. Evie Lubis binti Burhanuddin Lubis (istri);
 2. Dini Apriliza Nasution (anak perempuan);
 3. Iwan Adriansyah Nasution (anak laki-laki);
 4. Fara Adelita Nasution (anak perempuan);
 5. Annisa binti Abdullah Hadad (ahli waris pengganti anak perempuan);
 6. Mohamad Rizky bin Abdullah Hadad (ahli waris pengganti anak perempuan);
7. Bahwa almarhum pewaris selama hidupnya memiliki dan meninggalkan sejumlah harta warisan yang harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya *in casu* yaitu istri (Penggugat Rekonvensi I) dan anak-anaknya (Para Tergugat Rekonvensi). Adapun harta peninggalan almarhum pewaris adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik 920/Pela seluas 454 m² dengan Gambar Situasi nomor 26/1129/1981 yang terletak di DKI Jakarta, Kodya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, setempat dikenal sebagai Jalan Bank Raya II/2F atas nama Ny. Syafarida Lubis yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Rekonvensi V/Penggugat IV dan Penggugat V dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bank Raya II Nomor 17;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bank Raya II Nomor 24;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bank Raya II Nomor 17 J-18;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bank Raya II Nomor 23 G;
 - 7.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Bangka VIII A No. 42 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta selatan, objek mana dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi II/Penggugat II;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan rumah VIII A 17;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bangka VIII;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah VIII A 19;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan rumah;
- 7.3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 88/Megamendung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Megamendung, seluas 2.595 m² berikut bangunan villa di atasnya dengan Gambar Situasi Nomor 877/1974 atas nama Ny. Syafarida Lubis (ex harta gono-gini bagian almarhum Pewaris dari perkawinannya terdahulu dengan Ny. Syafarida Lubis berdasarkan) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah ibu Ningsih;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan atau kali kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum cikeloh/wihara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;
- 7.4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Megamendung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Megamendung, seluas 4.220 m² dengan Gambar Situasi Nomor 1129/1977 atas nama Ny. Syafarida Lubis (ex harta gono-gini bagian almarhum Pewaris dari perkawinannya terdahulu dengan Ny. Syafarida Lubis) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, selokan kecil atau perairan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok pembatas atau selokan kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tembok pembatas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Villa Megarila;
- 7.5. Seluruh uang hasil penjualan yang berasal dari penjualan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik 401/Rawa Barat seluas 453 m² dengan Surat Ukur nomor 1171 yang terletak di DKI Jakarta, Kodya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Rawa Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Senopati II Nomor 39, sekarang Jalan Suryo Nomor 24 atas nama Ny. Syafarida Lubis, uang mana kini dikuasai Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II dan sebahagian dari penjualan dibelikan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Bangka VIII A No. 42 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
- 7.6. Sisa uang penjualan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sunan Ngampel Nomor 133 B Jakarta Selatan yang disimpan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam bentuk deposito;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai ketentuan hukum waris Islam yang berlaku maka terhadap harta peninggalan almarhum Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman tersebut Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I berhak atas 1/8 dari seluruh harta peninggalan almarhum Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman;
9. Bahwa untuk menjamin kepastian keberadaan serta akurasi batas-batas dari tanah-tanah objek gugatan Rekonvensi a quo karenanya Para Penggugat Rekonvensi memohon untuk dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah-tanah peninggalan almarhum Pewaris sebagai berikut:
 - 9.1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik 920/Pela seluas 454 m² dengan Gambar Situasi nomor 26/1129/1981 yang terletak di DKI Jakarta, Kodya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela, setempat dikenal sebagai Jalan Bank Raya II/2F atas nama Ny. Syafarida Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Bank Raya II No. 17;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Bank Raya II No. 24;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Bank Raya II No. 17 J – 18;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Bank Raya II No. 23 G;
 - 9.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Bangka VIII A No. 42 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta selatan, objek mana dikuasai oleh Penggugat II;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan rumah VIIIA 17;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bangka VIII;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah VIIIA 19;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan rumah;
 - 9.3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 88/Megamendung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Megamendung, seluas 2.595 m² berikut bangunan villa di atasnya dengan Gambar Situasi Nomor 877/1974 atas nama Ny. Syafarida Lubis (ex harta gono-gini bagian almarhum Pewaris dari perkawinannya terdahulu dengan Ny. Syafarida Lubis berdasarkan), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Ningsih;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan atau kali kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum Cikeloh atau wihara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;
 - 9.4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Megamendung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua,

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



Desa Megamendung, seluas 4.220 m² dengan Gambar Situasi Nomor 1129/1977 atas nama Ny. Syafarida Lubis (ex harta gono-gini bagian almarhum Pewaris dari perkawinannya terdahulu dengan Ny. Syafarida Lubi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, selokan kecil atau perairan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok pembatas atau selokan kecil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tembok pembatas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan villa megarila;

10. Bahwa agar gugatan Rekonvensi *a quo* tidak *illusoir* dan para Penggugat Rekonvensi khawatir adanya pemindahtanganan atas harta-harta peninggalan almarhum pewaris karenanya para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui majelis hakim pemeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah-tanah peninggalan almarhum Pewaris sebagai berikut:

10.1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik 920/Pela seluas 454 m² dengan Gambar Situasi nomor 26/1129/1981 yang terletak di DKI Jakarta, Kodya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela, setempat dikenal sebagai Jalan Bank Raya II/2F atas nama Ny. Syafarida Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Bank Raya II Nomor 17;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Bank Raya II Nomor 24;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Bank Raya II Nomor 17 J - 18;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Bank Raya II Nomor 23 G;

10.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Bangka VIII A Nomor 42 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta selatan, objek mana dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi II/Penggugat II;

- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan rumah VIII A 17;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bangka VIII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah VIII A 19;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan rumah;

10.3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 88/Megamendung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Megamendung, seluas 2.595 m² berikut bangunan villa di atasnya dengan Gambar Situasi Nomor 877/1974 atas nama Ny. Syafarida Lubis (ex harta gono-gini bagian almarhum Pewaris dari



perkawinannya terdahulu dengan Ny. Syafarida Lubis) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Ningsih;
- sebelah Selatan berbatasan dengan selokan atau kali kecil;
- sebelah Timur berbatasan
- dengan Jalan Umum Cikeloh atau wihara;
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;

10.4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Megamendung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Megamendung, seluas 4.220 m² dengan Gambar Situasi Nomor 1129/1977 atas nama Ny. Syafarida Lubis (ex harta gono-gini bagian almarhum Pewaris dari perkawinannya terdahulu dengan Ny. Syafarida Lubis) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah, selokan kecil atau perairan;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tembok pembatas atau selokan kecil;
- sebelah Timur berbatasan dengan tembok pembatas;
- sebelah Barat berbatasan dengan Villa Megarila;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- II. Menyatakan Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 17 April 2013;
- III. Menyatakan Ednita Arfina Nasution bin Armijn Nasution telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 2013;
- IV. Menetapkan Annisa binti Abdullah Hadad (Penggugat IV) dan Mohamad Rizky bin Abdullah Hadad (Penggugat V) sebagai ahli waris pengganti dari Ednita Arfina Nasution bin Armijn Nasution;
- V. Menetapkan ahli waris almarhum Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman adalah sebagai berikut:
 1. Evie Lubis binti Burhanuddin Lubis (istri);
 2. Dini Apriliza Nasution (anak perempuan),
 3. Iwan Adriansyah Nasution (anak laki-laki)
 4. Fara Adelita Nasution (anak perempuan)
 5. Annisa binti Abdullah Hadad (ahli waris pengganti anak perempuan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mohamad Rizky bin Abdullah Hadad (ahli waris pengganti anak perempuan).

VI. Menetapkan harta-harta peninggalan almarhum Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman adalah sebagai berikut :

a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik 920/Pela seluas 454 m² dengan Gambar Situasi Nomor 26/1129/1981 yang terletak di DKI Jakarta, Kodya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela, setempat dikenal sebagai Jalan Bank Raya II/2F Rt. 005 Rw. 007 Kelurahan Pela mampang Kecamatan Mampang Prapatan atas nama Ny. Syafarida Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bank Raya II Nomor 17;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bank Raya II Nomor 24;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bank Raya II Nomor 17 J-18;
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bank Raya II Nomor 23 G;

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Bangka VIII A Nomor 42 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta selatan, objek mana dikuasai oleh Penggugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan bangunan rumah VIII A 17;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan bangka VIII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah VIII A 19;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan rumah;

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 88/Megamendung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Megamendung, seluas 2.595 m² berikut bangunan villa di atasnya dengan Gambar Situasi Nomor 877/1974 atas nama Ny. Syafarida Lubis (ex harta gono-gini bagian almarhum Pewaris dari perkawinannya terdahulu dengan Ny. Syafarida Lubis berdasarkan);, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Ningsih;
- sebelah Selatan berbatasan dengan selokan atau kali kecil;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum Cikeloh atau wihara;
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;

d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Megamendung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Megamendung, seluas 4.220 m² dengan Gambar Situasi Nomor

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1129/1977 atas nama Ny. Syafarida Lubis (ex harta gono-gini bagian almarhum Pewaris dari perkawinannya terdahulu dengan Ny. Syafarida Lubis), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah, selokan kecil, atau perairan;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tembok pembatas atau selokan kecil;
- sebelah Timur berbatasan dengan tembok pembatas;
- sebelah Barat berbatasan dengan Villa Megarila;

e. Seluruh uang hasil penjualan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik 401/Rawa Barat seluas 453 m² dengan Surat Ukur Nomor 1171 yang terletak di DKI Jakarta, Kodya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Rawa Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Senopati II Nomor 39, sekarang Jalan Suryo Nomor 24 atas nama Ny. Syafarida Lubis, uang mana kini dalam dikuasai Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II;

f. Uang sisa penjualan tanah dan rumah yang terletak di jalan Sunan Ngampel Nomor 133 B Jakarta Selatan yang disimpan dalam bentuk deposito oleh Para Tergugat Rekonvensi ;

VII. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

VIII. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak bagian Para Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela dilelang melalui balai lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai hukum yang berlaku;

IX. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan;

X. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding, dan kasasi;

XI. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA JS. tanggal 8 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Tergugat;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2013;
3. Menetapkan :
 - 1.1. Evie Lubis binti Burhanuddin Lubis (istri);
 - 1.2. Dini Apriliza Nasution (anak perempuan),
 - 1.3. Iwan Adriansyah Nasution (anak laki-laki),
 - 1.4. Fara Adelita Nasution (anak perempuan),
 - 1.5. Annisa binti Abdullah Hadad (ahli waris pengganti anak perempuan);
 - 1.6. Mohamad Rizky bin Abdullah Hadad (ahli waris pengganti anak perempuan) adalah sebagai Ahli Waris dari Almarhum Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp7.316.000,- (tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2015/PTA.JK tanggal 24 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.JS, tanggal 8 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1436 H. batal demi hukum;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membuka kembali persidangan guna pemeriksaan dan mengadili perkara *a quo*;
4. Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 2 September 2015 kemudian terhadapnya

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Tergugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.JS. jo. Nomor 58/Pdt.G/2015/PTA JK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 29 September 2015;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 9 Oktober 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Majelis hakim *Judex Facti* tingkat banding keliru dan sangat berlebihan dalam menerapkan ketentuan terkait mediasi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim *Judex facti* tingkat banding sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 58/ Pdt.G/ 2015/ PTA.JK tanggal 24 Juni 2015 pada halaman 6 sampai dengan 8 yang telah menimbang seolah-olah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Mediasi);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memaknai Para Pihak sebagaimana bunyi pasal 1 (8) Perma Mediasi (*para pihak adalah subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian*) harus pihak materiil (prinsipal) sehingga yang memilih mediator pun harus prinsipal, tidak boleh oleh kuasa hukum adalah pemaknaan yang amat sangat keliru dikarenakan:

- a. Majelis hakim tingkat banding telah mengabaikan ketentuan undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di mana kuasa hukum yang saat itu sudah diperiksa kelengkapan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratannya oleh hakim di dalam sidang sehingga dapat mengikuti persidangan *a quo* tentunya tidak lain adalah advokat yang telah mendapat kuasa dari pihak materiil atau prinsipal;

- b. Keberadaan, fungsi, peran, hak, dan tanggung jawab advokat diberikan sekaligus dilindungi oleh undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai berikut:

Pasal 1 (1):

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

Pasal 14:

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15:

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa, pertimbangan majelis hakim tingkat banding yang berpegang kepada pasal 1 (8) Perma Mediasi (*para pihak adalah subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian*) juga sangat membingungkan bahkan menyesatkan. Hal ini dikarenakan:

- Yang dimaksud para pihak di dalam Pasal 1 ayat 8 Perma Mediasi tersebut adalah untuk membedakan mana yang sesungguhnya bersengketa dan mana yang pihak mewakilinya. Dalam hal ini pihak atau para pihak dalam perkara adalah dan tentunya adalah prinsipal atau pihak materiil karena semua orang pun tahu bahwa yang bersengketa adalah pihak materiil bukan kuasa hukum. sementara kuasa hukum adalah orang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum yang dalam mewakili kliennya di pengadilan tentunya sudah mendapat kuasa dari prinsipal untuk bertindak di dalam sidang termasuk memilih mediator dan membawa sengketa dan mengantarnya ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian atau diselesaikan menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa apapun yang dilakukan kuasa hukum (advokat) di dalam persidangan maupun di luar persidangan sepanjang pihak prinsipal telah

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



memberikan kuasa atau menyerahkan pengurusannya penanganan perkaranya kepada advokat maka hal tersebut adalah sah;

- Jikalau kuasa hukum oleh Majelis hakim banding dianggap tidak berwenang mewakili prinsipal memilih mediator melainkan harus dipilih langsung oleh pihak materil/prinsipal sebagaimana pemahaman hakim tingkat banding terhadap pasal 1 ayat 8 Perma Mediasi tersebut maka, demi hukum, seluruh perkara yang dibawa/didaftarkan oleh kuasa hukum ke pengadilan harus dibatalkan, karena harus dibawa sendiri oleh prinsipal ke pengadilan sebagaimana bunyi pasal 1 (8) Perma Mediasi (*para pihak adalah subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian*);
- 3. Bahwa, majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama nyata-nyata telah melakukan dan memenuhi ketentuan hukum terkait proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 4. Bahwa mediasi telah dilakukan sejak para pihak menghadiri panggilan sidang bahkan diikuti langsung oleh para prinsipal;
- 5. Bahwa baik majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama maupun mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah disepakati dan ditunjuk untuk memediasi perkara aquo telah memenuhi kewajibannya untuk mengupayakan perdamaian berdasarkan musyawarah sebagaimana telah dilakukan sebelum perkara dilanjutkan secara litigasi;
- 6. Bahwa sebagaimana sifatnya, mediasi adalah upaya mulia dalam menyelesaikan sengketa di antara para pihak berdasarkan musyawarah kekeluargaan yang dipimpin atau difasilitasi oleh mediator hal mana akan menguntungkan para pihak secara efisiensi waktu dan biaya, efektifitas penyelesaian materi sengketa. Namun demikian keputusan untuk menerima apa yang telah diupayakan oleh mediator atau keputusan untuk menyelesaikan berdasarkan penawaran pokok-pokok kesepakatan yang diusulkan sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berperkara. Dengan kalimat lain majelis hakim atau mediator tidak dapat memaksakan suatu perdamaian/konsep perdamaian kepada pihak yang berperkara manakala pihak yang berperkara berdasarkan perhitungan pembelaan hak/kepentingannya memutuskan untuk menyelesaikannya berdasarkan hukum/litigasi;
- 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pokoknya diatur sebagai berikut:

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



- Pasal 13 (3) dan (4):

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari sejak pemilihan mediator dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari;

Pasal 14 (1):

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut;

Pasal 15 ayat 1, 2, 3, dan 4:

Mempersiapkan jadwal pertemuan, Mendorong para pihak berperan langsung dalam proses mediasi, Menyelenggarakan Kaukus, Mendorong para pihak melaksanakan perundingan berbasis kepentingan;

Pasal 17 (1):

Membantu para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian;

Pasal 14:

Menyatakan mediasi gagal dan tidak layak;

Pasal 18 (3):

Pada setiap tahapan litigasi Majelis Hakim berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum ucapan putusan;

Pasal 18 (4):

Apabila para pihak sepakat untuk memasuki proses mediasi dalam litigasi dan sepakat memilih salah satu Hakim Majelis menjadi Mediator, maka Ketua majelis memberi kesempatan kepada para pihak selama 14 hari untuk memasuki proses mediasi dalam litigasi;

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan atau panduan hukum yang berlaku *in casu* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut di atas maka:

- Tidak ada kewajiban bagi para pihak yang berperkara untuk menjalankan jangka waktu proses mediasi yang ada, melainkan hanya diperbolehkan memperpanjang masa upaya perdamaannya dari 40 hari ditambah 14 hari sehingga total 54 hari di mana upaya perdamaian tersebut sudah memang benar-benar sudah mengarah kepada tercapainya perdamaian. Namun demikian dalam hal para pihak berdasarkan kepentingannya tidak dapat mengandalkan jalur musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka baik para pihak dan mediator harus segera menyudahi agar batas

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pemeriksaan penyelesaian perkara tidak hilang sia-sia atau "bertele-tele" tanpa hasil sebagaimana semangat, tujuan dan sifat lembaga mediasi di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

- Majelis hakim, mediator, dan para pihak telah mengikuti dan menjalankan peran dan tanggungjawabnya sesuai kapasitasnya di mana, majelis hakim telah mengarahkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian sejak pra pemeriksaan perkara dan selama pemeriksaan perkara, mediator telah mengupayakan dan mencarikan solusi kesepakatan perdamaian sesuai kapasitasnya, dan para pihak baik prinsipal maupun kuasanya juga telah mengikuti apa yang menjadi himbauan Mahkamah Agung sebagaimana Perma tersebut;

B. Majelis hakim *Judex Facti* tingkat banding justru memberikan ketidakadilan kepada para pihak dengan mengorbankan para pihak akibat-akibat kesalahan majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama itupun jika sesungguhnya ada:

1. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 58/Pdt.G/2015/PTA.JK tanggal 24 Juni 2015 pada halaman 8 sampai dengan 9 yang pada pokoknya membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama berdasarkan formal berita acara sidang yang tidak lengkap atau lalai dalam pencatatan sehingga persidangan pemeriksaan perkara *a quo* dianggap tidak pernah dibuka dan terbuka untuk umum adalah pertimbangan yang sangat mengerikan dan memadharatkan masyarakat;
2. Bahwa dalam faktanya persidangan telah berjalan sebagaimana biasa dan sebagaimana mestinya, dimana hakim tingkat pertama sebelum memulai setiap persidangan perkara sengketa kewarisan Alm. Armijn Nasution (bukan perceraian) senantiasa membuka dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum hal mana selalu dibuka dan dilihat dan diperhatikan oleh para advokat yang mengikuti persidangan. Jika ketua majelis hakim menyatakan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum maka sebelum advokat akan mempermasalahkannya, tentunya hakim anggota dan panitera pengganti pun pasti akan mengingatkannya;
3. Adapun jika ternyata di berita acara tidak termuat keterangan perihal telah dibuka dan dinyatakan sidang untuk umum tersebut maka hal ini nyata-nyata kesalahan administrasi formal pihak pengadilan yang tidak patut konsekuensi hukumnya dibebankan kepada para pihak, hal mana juga bertentangan dengan asas hukum acara perdata yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



4. Seharusnya kelalaian majelis hakim dan panitera tersebut menjadi tanggung jawab internal pengadilan, dimana ketua majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* yang seharusnya dipanggil dan "dihukum" atas kelalaiannya tersebut, bukan dengan mengorbankan para pihak dan melanggar asas hukum acara "sederhana cepat dan biaya ringan" (hakim yang salah, tapi masyarakat yang dihukum);

Di mana keadilan untuk masyarakat jika ternyata ketidakadilan justru datang dari hakim sendiri yang keliru dalam memahami peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka penerapan hukum sebagaimana dalam amar putusan *Judex Facti* tingkat banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut hemat Para Pemohon Kasasi merupakan penerapan hukum yang bukan hanya salah tetapi juga sangat berlebihan, salah sasaran, tidak patut, melanggar hak para pihak, menciptakan ketidakadilan yang amat sangat nyata, dan karenanya pula harus dibatalkan dalam peradilan *Judex Juris* dan Mahkamah Agung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan kontra memori dari Termohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa ulang dan membuka kembali sidang perkara *a quo* tidak tepat, karena pemeriksaan perkara telah selesai dan putusan dinyatakan batal demi hukum sehingga tidak dapat diperiksa ulang kecuali dengan adanya pengajuan gugatan baru;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melanggar ketentuan hukum acara yakni sidang dilakukan tidak terbuka untuk umum dalam perkara gugat waris tanpa alasan yang sah, maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara in casu batal demi hukum maka gugatan para Penggugat dalam perkara in casu harus diberi status hukum agar para Penggugat dapat mengambil sikap untuk mengajukan gugatan

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dengan materi pokok gugatan yang sama, oleh karena itu gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi EVIE BURHANUDDIN LUBIS, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 58/Pdt.G/2015/PTA.JK tanggal 24 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA JS. tanggal 8 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1436 H., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. EVIE LUBIS binti BURHANUDDIN LUBIS, 2. LIZA LANNIARI binti AMRI BASYRAH SIREGAR, 3. EVRAMSYAH MULIA bin AMRI BASYRAH SIREGAR, dan 4. LILA YOVANDA binti AMRI BASYRAH SIREGAR** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 58/Pdt.G/2015/PTA.JK tanggal 24 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 H.;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.JS. tanggal 8 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1436 H. batal demi hukum;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Anggota-Anggota:

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00,-

Ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,00,-

Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H.

3. Administrasi Rp489.000,00,-

Jumlah Rp500.000,00,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2016